

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai negara Hukum, amanat Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah peraturan wajib, termasuk yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang membantu menetapkan batasan apakah perilaku dapat diterima warganya. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban merupakan hal yang menjadi fungsi dari dibentuknya hukum, keperluan tentang ketertiban inilah yang menjadi syarat inti untuk adanya masyarakat yang teratur. Tujuan hukum juga agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum. Hukum juga terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman yang juga membuat fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dalam pelaksanaan hukum diperlukan adanya paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya.¹

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan

¹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hal. 26

kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Seiring dengan perkembangan jaman dalam menjalankan suatu peraturan pasti terdapat pelanggaran/kejahatan, kejahatan yang terus meningkat seiring perkembangan jaman yaitu kekerasan seksual, kekerasan seksual semakin hari terjadi semakin intensif tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa tetapi sudah merambah ke kalangan anak-anak. Begitu juga sebaliknya pelakunya bukanlah kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah kalangan anak-anak. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perilaku tersebut menjadi faktor nomor satu peningkatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik maupun non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.²

Restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan.³

² Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta : UII Press, 2013 , hal. 36.

³ Sukardi, Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Legal Pluralism, Jakarta, 2016, hal. 41.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁴

Urgensi penerapan *restorative justice* dimasa kini disebabkan banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berujung pada proses pengadilan. Masyarakat Indonesia lebih sering menempuh jalur pengadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara, karena mereka beranggapan dapat mencapai keadilan, namun nyatanya keadilan sulit tercapai karena lebih kearah bersifat win-lose solution, pada akhirnya hanya menciptakan kekecewaan, dendam, dan rasa ketidakadilan.

Kekecewaan itu terdapat pada pihak yang kalah dan berusaha mencari keadilan melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali meskipun proses peradilan di Indonesia sangat panjang mulai dari tahap di Kepolisian, Kejaksaan, dan sampai ke tahap putusan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, *restorative justice* perlu diterapkan untuk beberapa tindak pidana, agar

⁴ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana. Depok: Disertasi FH UI. 2009, hal. 1.

dapat terciptanya *win-win solution* serta mempersingkat proses penyelesaian suatu perkara.⁵

Restorative justice merupakan konsep yang merespon perkembangan olah pikir yang memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan terhadap ketertiban masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasa dikucilkan oleh mekanisme tersebut yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini, bahwa *restorative justice* juga sebagai kerangka pola pikir baru yang bisa digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum.⁶

Sasaran proses keadilan *restoratif* meliputi:⁷

- 1) Para korban yang setuju untuk terlibat dalam prosesnya dapat melakukannya dengan aman dan merasa nyaman.
- 2) Pelanggar mengetahui bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, memikul tanggungjawab atas akibat tindakan mereka dan bersungguh-sungguh melakukan perbaikan.
- 3) Tindakan yang disepakati oleh para pihak yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang terjadi dan jika memungkinkan, hal ini akan dibahas alasan pelanggaran.

⁵ Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 260.

⁶ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, Restorative Justice Di Indonesia, (Makassar: Guepedia, 2021, hal. 7.

⁷ *Ibid*, hal. 27.

- 4) Pelanggaran memenuhi kesungguhan mereka untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan berusaha untuk mengatasi faktor yang menyebabkan perilaku mereka.
- 5) Korban maupun pelaku mengetahui sebab yang membuat terjadinya peristiwa tertentu, mendapatkan rasa ketertutupan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Secara konseptual, *restorative justice* dibagi dalam beberapa konsep,

yaitu :

Pertama, konsep *encounter Conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian perkara yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal untuk menemukan solusi yang baik.

Kedua, konsep *reparative justice conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu konsep keadilan yang mengedepankan pemulihan terhadap kerugian korban daripada hanya memberikan penderitaan terhadap pelakunya. Konsep ini berarti bahwa ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan penyelesaian yang benar untuk memperbaiki hubungan yang baik.

Ketiga, konsep *transformative conception* yang memandang *restorative justice* sebagai suatu cara hidup. Konsep ini bukan soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk mengetahui keberadaan setiap orang selaku bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan dan masyarakat.⁸

Upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual ini dengan menggunakan *restorative justice* merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polisi Republik Indonesia mengenai penanganan tindak pidana dengan keadilan *restoratif* menjadi

⁸ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 41.

langkah kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana menggunakan keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan dalam keadaan semula dan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi dalam pemidanaan adalah suatu kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 dan Pasal 18 menjelaskan bahwa keadilan *restoratif* merupakan sebuah konsep baru dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Penerapan prinsip *restorative justice* di kepolisian resor kota jambi melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan.

Kasus pelecehan seksual yang penyelesaiannya melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kepolisian Resor Kota Jambi setiap tahunnya sangat

jarang bahkan tidak ada. Pada tahun 2023 tidak ada kasus laporan kepolisian, tahun 2024 juga tidak ada kasus laporan kepolisian. Dan pada tahun 2025 terdapat 1 kasus dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Kota Jambi umumnya dipicu oleh kombinasi faktor internal pelaku (gangguan psikologis/ekshibisionisme), lemahnya pengawasan pola asuh keluarga, dampak negatif gadget/konten ponografi, serta faktor lingkungan. Tekanan ekonomi juga sering membuat pelaku memaksa korban.

Data yang di teliti Kepolisian Resor Kota Jambi bahwa penyelesaian kasus menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan di Kepolisian Resor Kota Jambi bukan berarti pembiaran terhadap pelaku berkeliaran. Pelaku di kembalikan kepada keluarganya, terhadap pelaku tetap di lakukan pemantauan. Langkah keadilan restoratif diambil karena korban merasa kasus yang menimpanya itu sebagai aib. Ketika penyidik mempertemukan korban dengan tersangka, pihak korban setuju dengan pilihan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Karena kami pertemuan, korban mau dan dibuatkan kesepakatan tidak kembali melakukan perbuatannya.”

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul : **“PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI“**.

B. Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi ?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum pidana, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dimasa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

1. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁹

⁹ Damang, 2012, *Restorative Justice*, dalam, <http://www.damang.web.id/2012/01/restorativejustice.html?m=1>, diakses 25 Agustus 2021, pukul 20:52.

2. Tindak Pidana

Suatu aturan hukum yang berupa larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi.

4. Kepolisian Resor Kota Jambi

Polresta Jambi merupakan salah satu institusi kepolisian yang memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jambi. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun kriminal, Polresta Jambi berupaya untuk mendirikan sistem organisasi yang efisien dan responsif.¹¹

E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

¹⁰ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, hal. 54

¹¹ <https://polrestajambi.id/panduan-lengkap-tentang-struktur-organisasi-polresta-jambi/> diakses pada tanggal 14 Februari 2026

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 125

1. Teori Restorative Justice

Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak “Pasal 1 ayat 6 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya “*Restorative justice on Overview*” mengatakan: “*Restorative justice* is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”. *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-

sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹³

Prinsip *restorative justice* tersebut menurut penulis sangat baik digunakan untuk menangani perkara anak, dikarenakan itu sangat melindungi anak dari jeratan hukum. karena sikap anak cenderung meniru pelaku seseorang yang berada di sekitar lingkungan mereka, sehingga mereka perlu dilindungi dan di arahkan ke jalan yang lebih baik. Kemudian jika seorang anak dijerat hukum dan di masukkan penjara maka secara tidak langsung psikis mereka akan terganggu dan jika seorang anak keluar dari penjara maka ia akan melakukan perbuatan yang lebih jahat itulah mengapa perlu dilakukan prinsip *restorative justice*.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.¹⁴

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum

¹³ Damang, 2012, Restorative Justice, dalam, <http://www.damang.web.id//2012/01/restorativejustice.html?m=1>, diakses 25 Agustus 2021, pukul 20:52.

¹⁴ *Ibid.*, hal 5

yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.¹⁶

3. Sumber Data

Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Data primer ini diperoleh dari nara sumber dari Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Unit PPA, khususnya tentang peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *Restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak dan apa saja hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* tersebut.
- b. Bahan Hukum Sekunder Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks,

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 60-61

¹⁶ Amirydin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 25

¹⁷ *Ibid*, hal. 30

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan-bahan tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Data sekunder ini terdiri dari : 1) Bahan hukum primer yang berupa : meliputi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, KUHP dan KUHP.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Studi kepustakaan Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah – makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip

¹⁸ *Ibid.*, hal 54

restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak dan apa saja hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* oleh Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) di Kepolisian pada tindak pidana dengan pelaku anak.

b) Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁹ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, di antaranya penulis ingin menanyakan bagaimana peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Kepolisian Resor Kota Jambi dan apa saja hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik sampel menggunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan). Dalam teknik *purposive sampling*, sample dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Dalam teknik ini diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri, karakteristik atau sifat-sifat esensial sesuai dengan sifat-sifat populasi sehingga dapat dianggap representatif.

¹⁹ Amirydin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hal. 82

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut mewakili populasi.²⁰

Sampel dari penelitian ini adalah :

1. Ketua Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi
2. Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi : 2 orang

6. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal.²¹ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunanyatergambar sebagai berikut :

²⁰ Sofar silaen, Widiyono, Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta: In Media, 2013, hal.25

²¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 1991, hal. 77

Bab pertama **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan sub bab Sistematika Penulisannya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab kedua seksual **Tinjauan Umum tentang Restorative Justice Unit PPA** dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian restorative justice, sub bab tujuan restorative justice, sub bab prinsip restorative justice dan sub bab mekanisme restorative justice. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab berikutnya .

Bab ketiga **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dalam bab ini terdiri dari 8 (delapan) sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur – unsur tindak pidana, sub bab jenis tindak pidana, sub bab pengertian kekerasan, sub bab pengertian kekerasan seksual, sub bab jenis – jenis kekerasan seksual, sub bab pengaturan tindak pidana kekerasan dan sub bab perlindungan perempuan dan anak. Pembahasan ini merupakan dasar analisis pada bab keempat.

Bab keempat **Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi**, bab ini dirincikan dalam 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pelaksanaan restorative justice penyelesaian tindak pidana seksual di kepolisian resor kota jambi, sub bab hambatan pelaksanaan restorative justice penyelesaian tindak

pidana seksual di kepolisian resor kota jambi dan sub bab upaya mengatasi hambatan pelaksanaan restorative justice penyelesaian tindak pidana seksual di kepolisian resor kota jambi. Pembahasan bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab kelima **Penutup**, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

